



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 27.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020  
TENTANG STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.2);
  7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 20.4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020 TENTANG STANDARDISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.4 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 20.4) diubah pada Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) setelah huruf B. Honorarium Pengelola Keuangan ditambah satu huruf yakni huruf B1. Kompensasi Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

B1. Kompensasi Kerja

1. Tim Pembina:

No.	Jabatan	Kompensasi – OH(Rp/orang/hari)
a)	Pembina	450.000
b)	Pengarah	320.000
c)	Ketua	150.000
d)	Anggota	135.000

2. Tim Pelaksana Kegiatan:

No.	Jabatan	Kompensasi – OH(Rp/orang/hari)
a)	Penanggung Jawab	150.000
b)	Ketua	125.000
c)	Koordinator Pelaksana	105.000
d)	Pelaksana Teknis	95.000
e)	Pembantu Pelaksana Teknis	75.000



Ketentuan:

- 1) Penggunaan OH dalam 1 (satu) kegiatan paling banyak 3 (tiga) hari dalam satu bulan, kecuali untuk petugas rumah sakit:
  - a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan penggunaan OH paling banyak 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
  - b) petugas kebersihan bangsal, petugas laundry, dan instalasi gizi penggunaan OH paling banyak 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Kompensasi kerja dapat diberikan bagi PNS dan non PNS.
- 3) Yang dimaksud dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 27.1

